

# HAK CIPTA DALAM EKONOMI ISLAM

Umi Cholifah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: umicholifah31@gmail.com

**Abstrak:** Hak cipta dari sudut pandang Islam merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan huquq maliyyah (hak kekayaan) sehingga berlaku padanya ketentuan-ketentuan tentang harta dan juga perlindungan terhadapnya. Hak cipta juga memiliki lapangan tersendiri dalam sifat hak individualis dan sosialisnya dengan adanya pembatasan terhadap masa/ waktunya. Namun, selayaknya mal yang dapat difungsikan dalam objek akad, maka ciptaan yang memiliki hak haruslah ciptaan yang bersifat halal. Hak cipta memiliki pengaruh terhadap ekonomi Islam karena secara prinsip dan implementasi ia telah dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 untuk dikomersilkan sehingga memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Ekonomi Islam

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Diciptakan dengan satu kelebihan khusus, yaitu karena akalnyanya. Dengan akal itulah manusia dalam merubah peradabannya menjadi lebih baik dari zaman ke zaman. Perubahan tersebut dapat dirasakan terutama oleh manusia modern pada masa kini dengan banyak ditemukannya alat-alat canggih yang membuat hidup mereka menjadi lebih mudah baik dari segi komunikasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya perubahan tersebut adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Maka, untuk memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan tersebutlah manusia menciptakan hal-hal baru guna membantu diri mereka sendiri dan orang lain.

Dalam teori Maslow mengungkapkan lima aspek dasar kebutuhan manusia (*basic human needs*) dan salah satunya adalah *self actualization* atau aktualisasi diri.

Dengan demikian, manusia sangatlah membutuhkan pengakuan terhadap apa yang telah mereka perbuat, salah satunya adalah mengenai ciptaannya. Alasan yang paling krusial adalah karena tidak semua manusia dapat menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kebutuhan orang banyak, maka dari itulah dibuat macam-macam regulasi untuk melindungi ciptaan tersebut.

Islam sebagai agama sekaligus sebagai wadah pedoman bagi pemeluknya tentu mempunyai ketentuan khusus dalam masalah hak cipta ini. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi, karena didalam Islam ekonomi mempunyai peran besar dalam kesejahteraan pemeluk dan agama tersebut. Alasan tersebutlah yang membuat penulis menyajikan artikel yang berjudul “Hak Cipta dalam Ekonomi Islam” dengan tujuan untuk mengetahui hak cipta dari sudut pandang Islam serta pengaruh hak cipta dalam ekonomi Islam.

### **Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *copy right*. Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak” memiliki makna milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sementara “cipta” memiliki makna kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yg baru atau angan-angan yg kreatif. Maka dapat diartikan bahwa hak cipta merupakan kepemilikan, kepunyaan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena seseorang benar- benar menguasai atas sesuatu yang berasal dari kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru atau angan-angan yang kreatif. Pemaknaan tersebut kita dapat menilai bahwa asal objek dari hal cipta bersifat abstrak yang kemudian diwujudkan dalam sesuatu yang berwujud.

Regulasi di Indonesia telah menjelaskan mengenai hak cipta agar ia dapat terdefiniskan secara jelas. Istilah hak cipta dapat kita temukan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Sebenarnya istilah ini telah didefinisikan pada regulasi- regulasi sebelumnya karena undang- undang ini bukanlah sebuah regulasi baru di Indonesia, tetapi ia merupakan undang- undang terbaru untuk hak cipta.

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Angka 1, UUHC No.19 tahun 2002.

Secara kronologis, peraturan mengenai hak cipta telah diberlakukan sejak Indonesia merdeka dengan adanya *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 yang merupakan peraturan peninggalan Belanda. Barulah kemudian setelah 37 tahun Indonesia merdeka dibentuklah peraturan hak cipta nasional dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun, rupanya terdapat kelamahan dalam Undang-undang tersebut dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya hanya sebatas delik aduan<sup>2</sup> saja, sehingga dibentuklah Undang-undang No.7 tahun 1987 dengan mengubah delik aduan tersebut menjadi delik biasa<sup>3</sup>. Sepuluh tahun kemudian, Indonesia ikut serta dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods* (TRIPs) yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang membuat negara meratifikasi Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 hingga terbentuklah Undang-undang baru untuk Hak Cipta dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Meskipun demikian, lima tahun kemudian negara membentuk Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk memudahkan dalam membaca dan memahami ketentuan mengenai hak cipta tanpa harus membaca dan membandingkan ketiga undang-undang untuk mengetahui mana pasal yang diubah, dan mana pasal yang masih tetap berlaku dan ditambah dengan beberapa ketentuan baru.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi mengenai hak cipta di atas, terdapat tiga term penting yang sangat mempengaruhi hak cipta tersebut yakni ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ciptaan

Ciptaan merupakan objek dari hak cipta itu sendiri. Ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>5</sup> Adapun yang mencakup tiga lapangan ilmu tersebut antara lain berupa:

- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang

---

<sup>2</sup> Delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

<sup>3</sup> Pada delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 5-7.

<sup>5</sup> Pasal 1, Angka 3, UUHC No.19 tahun 2002.

- diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu
  - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  - 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin
  - 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
  - 7) Arsitektur
  - 8) Peta
  - 9) Seni batik
  - 10) Fotografi
  - 11) Sinematografi
  - 12) Terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihan wujudan. Khusus ciptaan ini dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atau ciptaan asli.<sup>6</sup>

Selain cakupan bidang dari tiga lapangan ilmu diatas, terdapat ciptaan yang dibuat untuk kepentingan umum seperti hasil rapat terbuka oleh lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan- badan sejenis lainnya<sup>7</sup> yang dikategorikan sebagai ciptaan yang tidak memiliki hak cipta.

#### b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>8</sup> Dalam penciptaan yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersama- sama bukanlah suatu penciptaan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan penciptaan yang dilakukan oleh seorang saja. Terdapat beberapa batasan sehingga orang tersebut dapat dikatakan sebagai pencipta, diantaranya adalah:

- 1) Apabila ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Maka, yang dianggap

---

<sup>6</sup> Pasal 12, Ayat 1, UUHC No.19 tahun 2002.

<sup>7</sup> Pasal 13, UUHC No.19 tahun 2002.

<sup>8</sup> Pasal 1, Angka 2, UUHC No.19 tahun 2002.

pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut.

- 2) Apabila ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih namun tidak ada yang memimpin dan mengawasi penyelesaian ciptaan. Maka, yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun dan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya tersebut.<sup>9</sup>

Pemaparan diatas pada intinya memberikan kejelasan bahwa seorang pencipta adalah orang yang merancang dan berperan aktif dalam melahirkan ciptaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 UUHC Nomor 19 tahun 2002 yang berbunyi, "*Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.*"

### c. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>10</sup> Selain itu, negara juga dapat disebut sebagai pemegang hak cipta dengan tujuan untuk melindungi karya cipta tersebut agar pihak lain tidak meniru atau menggandakan seenaknya dan menjual kepada umum untuk meraup keuntungan pribadi saja. Namun, dalam hal ini hanyalah mencakup sejarah, kebudayaan, tulisan, *folklor*<sup>11</sup>, dan hasil dari kebudayaan.

## Masa Hak Cipta

Masa pada hak cipta terbagi atas masa lahir dan masa berakhirnya hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki *dual system* untuk proses kelahirannya. *Pertama*, sistem deklaratif yang menjadikan pendaftaran objek HKI bukan untuk memperoleh hak, namun ia hanya bersifat fakultatif saja. Jadi seseorang mempunyai hak pilih untuk mendaftar atau tidak, karena ia hanya berakibat dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif saja. *Kedua*, sistem konstitutif yang menyandarkan perolehan hak eksklusif dari

---

<sup>9</sup> Arif Lutviansori, *Hak cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 75-76.

<sup>10</sup> Pasal 1, Angka 4, UUHC No.19 tahun 2002.

<sup>11</sup> Sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diukit secara turun-temurun seperti cerita rakyat, lagu daerah dan lain-lain.

pendaftaran objek HKI. Maka, pendaftaran menjadi kewajiban hukum. Sehingga berakibat siapapun yang mendaftarkan objek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terlebih dahulu, maka dialah yang berhak atas hak eksklusif (*first to register*) tersebut.<sup>12</sup> Dalam hal ini, jika mengacu pada Pasal 2 ayat 1 UUHC Nomor 19 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa, “*orang yang mendaftarkan ciptaannya hanya dianggap sebagai pencipta. Hak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut dilahirkan*”, maka dapat dikategorikan bahwa Undang- undang ini menganut sistem deklaratif. Pada masa berakhirnya hak cipta, ia dipengaruhi oleh sifatnya, apakah ciptaan tersebut bersifat asli atau turunan. Jika ciptaan tersebut bersifat asli maka ia berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan yang bersifat asli antara lain:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
- d. Seni batik
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- f. Arsitektur
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain
- h. Alat peraga
- i. Peta
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.<sup>13</sup>

Sementara pada hak cipta yang bersifat turunan hanya berlaku selama 50 tahun sejak diterbitkan, antara lain meliputi:

- a. Program Komputer
- b. Sinematografi
- c. Fotografi
- d. *Database*
- e. Karya hasil pengalihwujudan

Sejatinya masa dari hak cipta yang telah dijelaskan diatas disebabkan oleh sifat dari hak cipta itu sendiri yang abstrak/ *incorporeal property*. Disebut abstrak karena ia merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pemikiran. Maka, apabila masa hak cipta tersebut telah habis, karya cipta tersebut menjadi milik umum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, hal. 13.

<sup>13</sup> Pasal 29, Ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya*

## Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Terjadinya sengketa pada hak cipta kerap kali disebabkan oleh penggunaan materi ciptaan digunakan tanpa seizin dari pencipta yang hak eksklusif atas ciptaan tersebut. Dengan demikian, pihak yang bersengketa diwajibkan untuk membuktikan bahwa karya tersebut adalah ciptaannya dan bukan jiplakan dari orang lain. Sebenarnya sengketa mengenai hak cipta tidaklah sedemikian sempit, karena selain masalah penjiplakan/ tindakan plagiarisme,<sup>15</sup> pemodifikasian, peredaran yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum,<sup>16</sup> juga dilarang. Jika terjadi sengketa demikian, maka penyelesaiannya melalui jalur pengadilan dalam dua bagian atau bidang, yaitu tuntutan pidana dan gugatan perdata.<sup>17</sup> Pada tuntutan pidana hal ini dapat dilihat pada pasal 72 dan 73 UUHC Nomor 19 tahun 2002, kedua pasal tersebut menerapkan sanksi- sanksi yang berupa pidana penjara, denda, perampasan dan pemusnahan oleh negara. Sementara dalam pengajuan gugatan, sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan proses litigasi maupun non-litigasi. Pada proses litigasi, sengketa diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di Pengadilan Niaga<sup>18</sup> dan untuk penyelesaian non-litigasi dapat diajukan melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>19</sup>

## Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam literatur Arab dikenal dengan istilah *الإقتصاد* dari asal kata *قصد* yang berarti kelurusan cara, adil, keseimbangan.<sup>20</sup> Secara definitif para pakar memiliki pendapat yang amat beragam, diantaranya adalah:

- a. Muhammad bin Abdullah al-Arabi berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip- prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Quran, Sunnah dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>21</sup>
- b. Muhammad Syauki al- Fanjari berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan

---

*di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.55.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 12 ayat 2 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 17 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>17</sup> Arif Lutvianasori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, hal. 86.

<sup>18</sup> Pasal 60, UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>19</sup> Pasal 65, UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>20</sup> Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, terj. M Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 13.

<sup>21</sup> Ahmad Muhammad al-A'ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wabdafuhu*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 17.

segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.

- c. Abdullah Abdul Husain at- Tariqi berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu tentang hukum- hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil- dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara- cara mengembangkan harta.<sup>22</sup>
- d. M. Abdul Mannan berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam.<sup>23</sup>
- e. Para peneliti pada pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falab* berdasarkan pada prinsip- prinsip dan nilai Alquran dan Sunnah.<sup>24</sup>

Dari definisi- definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan segala sesuatu tentang ekonomi yang diambil dan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah yang dirumuskan dalam prinsip- prinsip, diimplementasikan pada aktifitas, dan dikemas dalam ilmu.

### **Karakteristik Ekonomi Islam**

Karakter ekonomi dalam Islam berbeda dengan ekonomi pada umumnya, karena ia mempunyai empat kelebihan dalam sistemnya<sup>25</sup>, diantaranya adalah:

- a. Bersumber dari Tuhan dan Agama (رباني المصدر و التشريع).  
Dikatakan bersumber dari tuhan dan agama karena Islam memandang ekonomi sebagai suatu kewajiban yang mengikat semua manusia dan merupakan hasil dari agama. Sebagai hasil dari agama, maka ia pun dijamin dengan hukum- hukum agama yang diwujudkan dalam aturan halal dan haram untuk semua bentuk aktifitasnya.
- b. Ekonomi pertengahan dan berimbang (اقتصاد الوسطية والتوازن).  
Secara posisi, ekonomi dalam Islam mengambil sikap pertengahan dan

---

<sup>22</sup> Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, hal. 14.

<sup>23</sup> M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Islamic Economics Theory and Practice*, terj. M Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19.

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 19.

<sup>25</sup> Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, hal. 15-20.



berimbang. Ia terletak diantara sistem kapitalis yang bersifat individualis dan juga sistem komunis yang bersifat sosialis. Sebagai contohnya adalah dengan membiarkan negara untuk mengintervensi sistem ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan publik, sementara pada beberapa bidang tertentu tetap pada sistem kepentingan individu, sehingga terjadi keberimbangan antara kekuasaan individu dan negara.

- c. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan (اقتصاد الكفاية والعدل). Fokus perhatian didalam ekonomi Islam adalah manusia dan bukan kekayaan. Maka, tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri. Namun, pemenuhan kebutuhan yang dimaksud tetap harus dilandasi dengan keadilan.
- d. Ekonomi pertumbuhan dan Barakah. Ekonomi Islam beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara yang legal. Tujuannya adalah agar harta tersebut tidak menjadi harta yang diam sehingga bisa menjamin kebutuhan pokok manusia. Adapun pertumbuhan dan investasi diwujudkan dengan usaha dan kerja keras dalam memperluas unsur- unsur produksi demi terciptanya hasil yang lebih baik.

Selain itu, terdapat prinsip penting mengenai harta yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip ini berpendapat bahwa dalam Islam pemilik harta yang hakiki adalah Allah Swt. Manusia hanya sebatas menjalankan fungsi *istikhlaf* saja. Konsep ini memperkuat karakteristik Ilahiah dalam ekonomi Islam. Seorang muslim sejati harus mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia melangsungkan aktivitasnya di bumi ciptaan Allah ini, dengan kemampuan-kemampuan yang sepenuhnya juga merupakan anugerah Allah, dengan media yang disediakan Allah dan tentu juga mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah.<sup>26</sup>

## Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam

Secara eksplisit, Quran dan Sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam memang tidak menjelaskan tentang hak cipta. Namun, ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut tentu telah mengatur ketentuan mengenai hak cipta karena kita meyakini bahwa kedua sumber tersebut merupakan panduan solusiner pada semua zaman. Didalam bahasa Arab, hak disebut dengan الحق memiliki makna المال والملك (harta benda dan milik), atau الحق والواجب (hak

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 39.

dan kewajiban).<sup>27</sup> Secara istilah hak diartikan sebagai:

إختصاص يقرّر به الشرع سلطة أو تكليفا

(Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum).<sup>28</sup>

Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalime yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu.<sup>29</sup> Dengan demikian ruang lingkup hak milik pada ekonomi Islam lebih luas dari ruang lingkup hak milik pada sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis.

Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut UUHC yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah *haq-ul-ibtikar* dalam khazanah ekonomi Islam modern. *Haq-ul-Ibtikar* merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata "*Haq*" dan "*al-Ibtikar*". "*Haq*" dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtikar*). Sementara *Ibtikar* mempunyai makna menciptakan.<sup>30</sup> Dengan demikian *Haqul-Ibtikar* dapat diartikan sebagai hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Berdasarkan pengertian umum dari hak diatas, hak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *mal* dan *ghairu mal*. *Mal* dapat didefinisikan sebagai ما يتعلق بالمال (sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang), sementara *ghairu mal* dibagi menjadi dua, yaitu hak *syakhsbi* dengan definisi مطلب يقره الشرع لشخص على آخر (suatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seorang terhadap yang lain) dan hak *aini* dengan definisi hak

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet. XIV (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 283.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 32.

<sup>29</sup> Ahmad Muhammad al-A'ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wabdafuhu*, hal. 41.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, hal. 101.

orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.<sup>31</sup> Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/ *mal*. Maka iapun dapat diperlakukan sebagai mana harta/ *ammal* yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.<sup>32</sup>

Urgensitas hak banyak sekali dijelaskan dalam Quran, terutama hak mengenai kepemilikan atas suatu harta, salah satunya sebagaimana terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

Bahkan terdapat hukuman tertulis bagi pelanggar atas hak tersebut, salah satunya tercantum pada Surat al- Maidah ayat 38 yang artinya:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Meskipun hukuman yang terdapat dalam surat tersebut berbeda dengan penerapan hukuman terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia, namun setidaknya terkandung ajaran bahwa pelanggaran terhadap hak cipta yang juga bagian dari hak milik haruslah mendapat hukuman. Dalam keadaan ini, Islam beranggapan bahwa mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai itu juga termasuk mendhalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangannya.<sup>33</sup>

Dari dua ayat di atas pelajaran terhadap pelanggaran terhadap hak cipta serasa telah memiliki payung hukum dalam konteks ekonomi Islam sejak ayat tersebut diturunkan dan jauh sebelum istilah hak cipta itu sendiri muncul. Beberapa pelajaran tersebut seperti pelanggaran pada karya tulis/ karya ilmu pengetahuan dengan mengedarkan buku- buku dan barang cetakan yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum ataupun melakukan tindakan plagiarisme.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hal. 34-35.

<sup>32</sup> Pasal 1, ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>33</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 251-257.

Selain itu juga terdapat pelanggaran terhadap karya lagu/ musik dan rekaman suara dengan melakukan baik hak integritas maupun atribusinya. Dalam pelanggaran hak integritas dicontohkan dengan penggunaan karya rekaman untuk RBT, penjiplakan ataupun modifikasi. Adapun pelanggaran hak atribusi dapat disebabkan karena tidak mencantumkan judul lagu dan nama pencipta.<sup>34</sup> Dan masih banyak lagi contoh kasus dari perkembangan permasalahan dari hak cipta.

Selain regulasi yang bersifat mengikat seluruh rakyat Indonesia yakni dengan lahirnya UUHC Nomor 19 tahun 2002. Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa mengenai hak cipta. Sehingga umat Islam Indonesia mengetahui ketentuan hak cipta dalam perspektif Islam. Fatwa mengenai Hak cipta dikeluarkan oleh MUI atas permohonan dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dalam rapat komisi pada hari Sabtu, 14 Zulq'adah 1423 H/ 18 Januari 2003 M. Terdapat empat poin penting pada fatwa komisi fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta tersebut, diantaranya:

- 1) Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam jika ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhab* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dandiwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Point penting dari fatwa tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kalangan ulama kontemporer dalam keputusan akhir dari lembaga pengkajian fikih Islam yang lahir dari organisasi konferensi Islam pada pertengahan kelima di Kuwait tahun 1409 H/1988 M. Keputusan tersebut menerangkan bahwa hak-hak cipta harus dilindungi oleh hukum Islam. Dengan demikian, para pemilik hak cipta bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka dan tidak seorang pun yang berhak melanggarnya. Namun, karena Islam selalu menganut kebebasan yang terbatas. Maka, kebebasan tersebut pun disertai dengan syarat, yakni karya-karya tersebut tidak melanggar syariat Islam.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 215-226.

<sup>35</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 315.

Point pertama pada fatwa hak cipta menerangkan bahwa “Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan)”. Dalam segi pandang *huquq maliyyah* atau hak kekayaan, maka hak cipta dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.<sup>36</sup> Kepemilikan atau penguasaan yang dimaksud adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha baik untuk melakukan perbuatan hukum atau pendaftarannya<sup>37</sup> Hal ini senada dengan kepemilikan hak cipta yang menganut sistem deklaratif yang menjadikan pendaftaran objek HKI bukan untuk memperoleh hak, namun ia hanya bersifat fakultatif saja. Dengan demikian, pemilik atau penguasaan hak cipta secara otomatis berada pada penciptanya baik perseorangan atau bersama<sup>38</sup> ataupun pemegang hak cipta yakni pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut dari aspek pengalihannya.<sup>39</sup> Sementara dalam hal perlindungan hukum (*mashun*), fatwa tersebut adalah tidak menerangkannya jalur yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Namun, bukan berarti hal ini merupakan bentuk dari kelemahan fatwa tersebut, karena secara otomatis ia akan tetap berpedoman kepada Undang-undang yang ada yakni Undang- Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa menggunakan dua jalur yakni litigasi pada pengadilan niaga, dan non-litigasi melalui arbitrase.

Point kedua pada fatwa adalah “*Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam jika ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam*”. Maka ciptaan tersebut haruslah sesuai dengan 4 karakteristik pada ekonomi Islam yakni *pertama*, bersumber dari tuhan dan agama, maka ia terikat dengan aturan halal dan haram dengan demikian ciptaan yang diperbolehkan hanyalah ciptaan yang bersifat halal saja. *Kedua*, ekonomi pertengahan dan berimbang, dengan karakteristik ini ciptaan mempunyai posisi tersendiri kapan dia bersifat individualistik dan kapan dia bersifat publik. Itulah mengapa hak cipta memiliki batasan dalam jangka waktu kepemilikannya, yaitu:

- 1) Jika ciptaan tersebut bersifat asli, maka haknya berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

<sup>36</sup> Pasal 1, Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>37</sup> Lihat pasal 1, Ayat 16,17, dan 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>38</sup> Lihat pasal 1 ayat 2 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>39</sup> Lihat pasal 1 ayat 4 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

- 2) Jika ciptaan tersebut bersifat turunan, maka haknya berlaku selama 50 tahun sejak diterbitkan.
- 3) Jika masa hak cipta yang telah disebutkan dua diatas telah habis, maka ciptaan tersebut menjadi milik umum atas perlindungan negara.

*Ketiga*, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Karakteristik ketiga ini memang terfokus pada perhatian bahwa didalam ekonomi Islamaspek kajian terpenting adalah memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia dan bukan kekayaan itu sendiri. Maka, ketentuan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah termasuk dalam ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. *Keempat*, ekonomi pertumbuhan dan barakah. Tujuan dari karakteristik ini adalah agar harta tersebut tidak menjadi harta yang diam sehingga bisa menjamin kebutuhan pokok manusia. Maka dalam harta dalam hak cipta pun terdapat hak eksklusif yang bersifat komersial bagi beberapa pihak yaitu:

- 1) Bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. Pelaku yang dimaksud adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklaimasikan, ataumemainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.<sup>40</sup>
- 2) Bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam danmemiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi,baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyilainnya.<sup>41</sup>
- 3) Bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karyasiarannya. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum,yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi denganatau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 10 UHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 11 UHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 12 UHC Nomor 19 tahun 2002.

Point ketiga dari fatwa tersebut adalah “*Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (non-komersial), serta diwaqafkan dan diwariskan.*” Ketentuan fatwa tersebut senada dengan ketentuan pada Pasal 3 UUHC yang menganggap bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, sehingga ia beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Point keempat fatwa menjelaskan bahwa, “*Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.*” Pada fatwa tersebut memang lebih menonjolkan aspek pembajakannya saja. Namun UUHC telah mengatur setidaknya ada empat jenis pelanggaran dalam hak cipta yang dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Niaga atau melalui arbitrase, yaitu:

- 1) Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
- 2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
- 3) Mengganti atau mengubah judul ciptaan
- 4) Mengubah isi ciptaan.<sup>43</sup>

Namun pelanggaran tersebut juga dapat beralih kepada tuntutan pidana<sup>44</sup>dengan sanksi denda, pidana penjara, perusakan maupun penyitaan oleh negara tergantung kepada pelanggaran yang telah diperbuat.<sup>45</sup>

## Penutup

Dalam konteks keIslaman, hak cipta yang dirujuk pada UUHC dapat dipersamakan dengan *haq-ul-ibtikar* yaitu hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Hak cipta dari sudut pandang Islam merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sehingga berlaku padanya ketentuan-ketentuan tentang harta dan juga perlindungan terhadapnya. Hak cipta juga memiliki lapangan tersendiri dalam sifat hak individualis dan sosialisnya dengan adanya pembatasan terhadap masa/waktunya. Namun, selayaknya *mal* yang dapat difungsikan dalam objek akad, maka ciptaan yang memiliki hak haruslah ciptaan yang bersifat halal.

---

<sup>43</sup> Pasal 55 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>44</sup> Lihat pasal 66 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

<sup>45</sup> Lihat pasal 72-73 UUHC Nomor 19 tahun 2002.

Hak cipta memiliki pengaruh terhadap ekonomi Islam karena secara prinsip dan implementasi ia telah dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 untuk dikomersilkan sehingga memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya.

### Daftar Pustaka

- Al-A'ssal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim.1999. *An-Nizāmul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wabdafuhu*. Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslih. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- At- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. Terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Djumhana, Muhamad dan R Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- IKAPI, Anggota. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mannan, M Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Islamic Economics Theory and Practice*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al- Munawwir kamus Arab- Indonesia*.Cet. XIV. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Qardhawi,Yusuf. 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*.Terj. Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang- Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002.
- Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta.